

11. Standar Pelayanan Pengawasan Kekarantinaan di Hotel Karantina

Komponen Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Fasilitas pemeriksaan kesehatan awal masuk hotel karantina, pelayanan <i>emergency</i> dan ruang istirahat yang memadai
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pintu masuk dan keluar hotel karantina harus terpisah dari tamu hotel lainnya.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 x masa inkubasi atau 14 hari untuk penyakit yang belum diketahui masa inkubasinya.
4.	Biaya/Tarif	Biaya /Tarif dibebankan kepada perusahaan / instansi orang yang dikarantina.
5.	Produk Layanan	Tempat karantina yang aman serta memenuhi syarat kesehatan.
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat email : dumasbkkbanten@gmail.com website : www.kkpmbanten.org hotline : 081188830997 Telepon Kantor: (0254) 7835333 <i>Whistle Blowing System</i> SP4N Lapor GOL KPK Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten Kotak Saran BKK Kelas I Banten
Komponen Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. <i>International Health Regulation</i> Revisi Tahun 2005 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja untuk Pelaksana Teknis di Bidang Kekarantinaan Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Pola Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan, mengatur tentang pengamatan sistematis dan terus menerus terhadap kejadian penyakit atau masalah kesehatan untuk mengarahkan tindakan pengendalian. 7. PMK Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	- Ruang hotel yang memadai - Kebutuhan dasar lainnya - Layanan rujukan kesehatan / <i>emergency</i> - Pengelolaan limbah berbahaya
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter, perawat, sanitarian, surveilans
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten

		2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI) 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Kerja 2 4. Dilakukan oleh TIM UPG BKK Kelas I Banten 5. Dilakukan pemantauan rutin oleh tim Surveilans untuk update data personil yang sehat, sakit dan dirujuk. 6. Dilakukan pemantauan oleh Tim Kerja 1 terhadap potensi pelanggaran kekarantinaan.
5.	Jumlah Pelaksana	3-9 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara tepat dan cepat, sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Memastikan hotel karantina memenuhi standar keamanan serta pelayanan yang memadai sebagai hotel karantina. 2. Petugas menggunakan APD sesuai standar dan melaksanakan protokol pencegahan penyakit menular 3. Pemeriksaan dilakukan tanpa mengganggu keselamatan tamu hotel lainnya (jika ada).
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun atau jika diperlukan. 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 3. Laporan kegiatan dan desiminasi karantina dilakukan setiap hari pada saat kegiatan berlangsung serta laporan akhir kegiatan.